



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PEMAKAMAN DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Retribusi pada Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PEMAKAMAN DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Bupati adalah Bupati Sleman;
3. Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Sleman;
4. Kepala Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Sleman.
5. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan pemakaman adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa pemakaman.
7. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan orang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya .
8. Tanah makam cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya sendiri dan suami/istrinya.
9. Makam tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat digunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih.
10. Jenazah terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitasnya dan atau ahli warisnya yang ditemukan dan atau peristiwa kematiannya di wilayah Kabupaten Sleman.

11. Penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan adalah proses penggalian kembali jenazah yang telah dimakamkan untuk kepentingan penyidikan kepolisian, yang dilakukan untuk memeriksa dan membuat *visum et repertum* atas jenazah yang telah dimakamkan tersebut karena diduga kematian tersebut tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan.
12. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan atau jasa pelayanan pemakaman.
13. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima waris.
14. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah.
15. Retribusi pelayanan pemakaman yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaman dan atau pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Wajib retribusi adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang memperoleh pelayanan pemakaman pada Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu

Ketentuan TPU

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (2) Pemanfaatan TPU dalam bentuk pelayanan pemakaman.

Bagian Kedua

Blok dan Petak Tanah Makam

Pasal 3

TPU terbagi dalam blok dan petak tanah makam.

Pasal 4

Blok tanah makam ditentukan berdasarkan pengelompokan lokasi petak makam, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Blok A adalah blok untuk pemakaman jenazah yang saat meninggalnya beragama Islam.
- b. Blok B adalah blok untuk pemakaman jenazah yang saat meninggalnya beragama non Islam.
- c. Blok C adalah blok untuk pemakaman jenazah tanpa mempertimbangkan agama.
- d. Blok D adalah blok untuk pemakaman jenazah terlantar.

Pasal 5

- (1) Petak Tanah Makam disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran petak tanah makam ditetapkan seluas 2,25 meter x 1,25 meter.
 - b. Jarak antar petak tanah makam sepanjang 0,5 meter.
 - c. Kedalaman liang makam sekurang-kurangnya 1,75 meter dari permukaan tanah.
- (2) Setiap petak tanah makam diberi tanda berupa plakat dan pusara makam.
- (3) Plakat makam terdiri dari pondasi plakat dan plakat nama.
- (4) Pondasi plakat dibuat dari cor beton dengan ukuran bagian atas 40 x 30 cm, tebal bagian depan 7,5 cm dan bagian belakang 10 cm, dengan ukuran bagian dasar 56 x 46 cm dan ketebalan 10 cm.
- (5) Plakat nama dibuat dari marmer berukuran 26 x 36 cm, dan di atasnya bertuliskan:
 - a. nomor;
 - b. blok;
 - c. nama;
 - d. tanggal lahir;
 - e. tanggal meninggal.
- (6) Pusara makam berupa bingkai kotak berukuran 70 x 130 cm dengan ketebalan 10 cm.
- (7) Pusara makam dibuat dari cor beton bertulang.
- (8) Gambar petak tanah makam, pusara, dan plakat makam sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelayanan Pemakaman

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan pemakaman di TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

- (2) Jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan tanah makam yang terdiri dari:
 1. tanah makam yang langsung dipergunakan;
 2. tanah makam tumpang;
 3. tanah makam cadangan.
 - b. jasa pemakaman terdiri dari:
 1. penggalian makam;
 2. pemasangan plakat makam dan pusara makam;
 3. penggunaan kendaraan jenazah;
 4. pemakaian keranda.

Bagian Keempat

Izin Pemanfaatan Tanah Makam

Pasal 7

- (1) Setiap pemanfaatan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan izin pemanfaatan tanah makam.
- (2) Izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan dan izin pemanfaatan tanah makam tumpang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pemanfaatan tanah makam cadangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin pemanfaatan tanah makam.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 8

Setiap ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang memanfaatkan pelayanan pemakaman di TPU wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Paragraf 1
Pemanfaatan Tanah Makam Yang Langsung Dipergunakan

Pasal 9

Persyaratan permohonan izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan:

- a. foto kopi KTP pemohon;
- b. foto kopi surat keterangan kematian dari desa/kelurahan dan atau puskesmas/rumah sakit.

Paragraf 2
Pemanfaatan Tanah Makam Tumpang

Pasal 10

Persyaratan permohonan pemanfaatan tanah makam tumpang:

- a. foto kopi KTP pemohon;
- b. foto kopi surat keterangan kematian dari desa/kelurahan, atau balai pengobatan/rumah sakit;
- c. izin tertulis mengenai persetujuan pemanfaatan makam tumpang dari ahli waris jenazah yang akan ditumpangi.

Paragraf 3
Pemanfaatan Tanah Makam Cadangan

Pasal 11

Persyaratan permohonan pemanfaatan tanah makam cadangan:

- a. foto kopi KTP suami/istri yang masih hidup atau ahli warisnya sebagai pemohon;
- b. foto kopi surat izin pemanfaatan tanah makam almarhum suami/istri yang masih berlaku.

Paragraf 4
Pemanfaatan Tanah Makam Bagi Jenazah Terlantar

Pasal 12

Persyaratan permohonan pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar:

- a. foto kopi surat keterangan kejadian kematian dari pemerintah desa/kelurahan;

- b. foto kopi surat pemeriksaan mayat dari kepolisian dan atau rumah sakit;
- c. surat pengantar dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

Paragraf 5

Penggalian Makam Untuk Pemindahan Jenazah

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin penggalian makam untuk pemindahan jenazah:

- a. foto kopi KTP ahli waris atau penanggung jawab jenazah;
- b. foto kopi surat surat ijin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku;
- c. surat pernyataan dari ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang berisi jaminan bebas dari tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Paragraf 6

Penggalian Makam Untuk Kepentingan Peradilan

Pasal 14

Persyaratan permohonan izin penggalian makam untuk kepentingan peradilan:

- a. foto kopi surat ijin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku.
- b. Surat persetujuan ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang menyatakan tidak berkeberatan bahwa tanah makam akan dibongkar;
- c. foto kopi surat permintaan *visum et repertum* kepada dokter untuk pemeriksaan jenazah;

Paragraf 7

Penggunaan Mobil Jenazah

Pasal 15

Persyaratan permohonan izin penggunaan mobil jenazah:

- a. foto kopi KTP pemohon;
- b. foto kopi surat keterangan kematian dari desa/kelurahan dan atau puskesmas/rumah sakit.

Paragraf 8
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Tanah Makam

Pasal 16

Persyaratan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam:

- a. foto kopi KTP pemohon;
- b. foto kopi izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku.

Bagian Ketiga
Prosedur Perizinan

Pasal 17

- (1) Berkas permohonan izin pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman yang telah lengkap dan benar didaftar dan diteliti oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin pemanfaatan tanah makam dan atau jasa pemakaman.
- (3) Izin pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon setelah retribusi izin pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman dibayar oleh wajib retribusi.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas berdasarkan izin pemanfaatan tanah makam dan atau jasa pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menghitung dan menetapkan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan perhitungan dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (3) Wajib retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, melakukan pembayaran retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas.

- (4) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah izin pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman diterbitkan.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Kantor Dinas.

Pasal 19

Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan penetapan retribusi.

Bagian Kedua

Pembebasan dan Pengurangan Retribusi

Paragraf 1

Kebijakan Pembebasan dan Pengurangan Retribusi

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan pembebasan retribusi bagi pelayanan pemakaman:
 - a. Bupati dan istri, Wakil Bupati dan istri;
 - b. Ketua DPRD dan istri, Wakil Ketua DPRD dan Istri;
 - c. Mantan Bupati dan istri, mantan Wakil Bupati dan istri;
 - d. Mantan Ketua DPRD dan istri, mantan Wakil Ketua DPRD dan Istri;
 - e. Jenazah terlantar.
- (2) Pembebasan retribusi ditetapkan dalam bentuk surat ketetapan pembebasan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi kepada ahli waris atau penanggung jawab jenazah tidak mampu.
- (2) Bentuk pengurangan retribusi berupa pengurangan besaran nominal retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan retribusi diberikan atas beban pembayaran retribusi khusus untuk izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan, jasa pemakaman, dan daftar ulang pemanfaatan tanah makam.
- (4) Pemberian pengurangan retribusi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran retribusi.

Pasal 22

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian pembebasan dan pengurangan retribusi kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Pengurangan

Pasal 23

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah mengajukan permohonan pengurangan retribusi paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan surat izin pemanfaatan tanah makam.
- (2) Permohonan pengurangan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Persyaratan pengajuan pengurangan retribusi:
 - a. Ahli waris atau penanggung jawab jenazah ber KTP Sleman;
 - b. Surat keterangan tidak mampu dari desa yang disahkan oleh kecamatan.

Pasal 24

- (1) Berkas permohonan pengurangan retribusi yang telah lengkap dan benar didaftar dan diteliti oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengkajian atas permohonan pengurangan retribusi.
- (3) Kepala Dinas dalam melakukan pengkajian pengurangan retribusi dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Keputusan atas permohonan pengurangan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam bentuk surat ketetapan pengurangan retribusi.

BAB V

PROSEDUR PENGGALIAN MAKAM

Pasal 25

Penggalian makam dan atau pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permohonan ahli waris atau penanggung jawab jenazah, untuk kepentingan peradilan, atau untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Prosedur penggalian makam:
 - a. Dinas berdasarkan surat ijin pemanfaatan tanah makam dan atau jasa pemakaman yang telah diterbitkan, menentukan lokasi petak tanah makam;
 - b. Dinas bertanggung jawab untuk melakukan penggalian petak tanah makam dan melakukan pemakaman;
 - c. pemasangan tanda sementara di atas petak tanah makam dilakukan sampai dengan plakat dan pusara makam selesai dikerjakan dan dipasang oleh Dinas.
- (2) Pada proses penggalian makam untuk kepentingan peradilan, setelah proses penggalian dan pemeriksaan jenazah selesai, pihak kepolisian menyerahkan fotokopi berita acara pembongkaran makam, fotokopi berita acara pemakaman kembali, dan fotokopi berita acara penyerahan kembali kuburan kepada keluarga/ahli waris kepada Dinas.

BAB VI

WAKTU PELAYANAN TPU

Pasal 27

- (1) Pelayanan pemakaman dan ziarah di TPU dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Kepala Dinas karena alasan tertentu dan atau permintaan ahli waris/penanggung jawab jenazah, dapat memberikan izin untuk pelaksanaan pemakaman atau berziarah diluar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Terhadap izin pemanfaatan tanah makam yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 29


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 27 April 2009

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 28 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,




SUTRISNO


BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR :
 TANGGAL:


GAMBAR PETAK TANAH,
 PLAKAT DAN PUSARA MAKAM



TAMPAK ATAS
 PETAK MAKAM DENGAN PUSARA DAN PLAKAT MAKAM




TAMPAK ATAS
 PLAKAT MAKAM




POTONGAN A-A
 PLAKAT MAKAM


marmar t = 2 cm
 ukuran 26 x 36 cm
 beton K 175



TAMPAK ATAS
 PUSARA MAKAM



POTONGAN B-B
 PUSARA MAKAM

BUPATI SLEMAN,

 IBNU SUBIYANTO